



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR : 09/PP.07/9112/2021

TENTANG

**PENETAPAN ALAMAT WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan informasi dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, perlu dibentuk dan ditetapkan alamat website Akun Sosial Medoa Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang tentang Penetapan Alamat Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan

- Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 08/HM.03.5/9112/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 15/PK.01/9112/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan serta Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN ALAMAT WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

KESATU : Menetapkan Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai berikut:

a. Website : kab-pegununganbintang.kpu.go.id

b. Facebook : @kpukabpegununganbintang

c. Instagram : @kpupegununganbintang

d. Youtube : KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Alamat Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.

- KETIGA : Website dan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang berupa informasi dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,

ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM



Marthinus Tumanan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR : 09/PP.07/9112/2021
TENTANG
PENETAPAN ALAMAT WEBSITE DAN AKUN
MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
TAHUN 2021

DAFTAR ALAMAT WEBSITE DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

1. Website

URL : <https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/>

Tampilan :



2. Facebook

Nama Pengguna : @kpukabpegununganbintang

URL : <https://www.facebook.com/kpukabpegununganbintang>

Tampilan :


The screenshot displays the Facebook profile of the KPU Kabupaten Pegunungan Bintang. The profile picture is a circular logo featuring a star and the text 'KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG'. The cover photo shows a group of people in orange shirts on a stage during a 'LAUNCHING' event. The profile name is 'KPU Kabupaten Pegunungan Bintang' and the handle is '@kpukabpegununganbintang'. The page includes a navigation menu on the left with options like 'Beranda', 'Kelola Toko', and 'Podcasts'. A promotional banner at the bottom reads 'Jangkau Lebih Banyak Orang Dengan Postingan Ini'.

3. Instagram

Nama Pengguna : @kpupegununganbintang

URL : <https://www.instagram.com/kpupegununganbintang>

Tampilan :




4. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Pegunungan Bintang

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCEN8W6mqyRAy97HthqFccxg>

Tampilan :



Ditetapkan di Oksibil

Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,


ttd.

TITUS L. MOHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

Plt. Kasubbag Hukum dan SDM


Martinus Pumanan